



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 800.1.4.5/ /62 /2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PENETAPAN ANGKA KREDIT PADA EKINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Badan Kepegawaian Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Panitia Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Pada Ekinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Pada Ekinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 494);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PENETAPAN ANGKA KREDIT PADA EKINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Susunan Panitia Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Pada Ekinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Pada Ekinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- Melakukan sosialisasi kepada kasubbag kepegawaian untuk penggunaan aplikasi Aparatur Sipil Negara Digital dalam penerapan untuk peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara;
 - Mengumpulkan data pendukung untuk Penetapan Angka Kredit Aparatur Sipil Negara;
 - Usul dan upload data terbaru Aparatur Sipil Negara di Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Melakukan verifikasi terhadap usulan penetapan angka kredit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Sosialisasi Penetapan Angka Kredit Pada Ekinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pengguna Anggaran ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Juni 2025
27 Dzulhijjah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

12

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.4.7/162 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
PENETAPAN ANGKA KREDIT PADA
EKINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI PENETAPAN ANGKA KREDIT PADA EKINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	SEKRETARIS BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	ANALIS SISTEM INFORMASI BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
EDY WIDODO